



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jambu, Kel. Kubu Gadang, Kec. Payakumbuh Utara, Telp. (0752) 94474 - PAYAKUMBUH

Dengan Surat Keputusan : Nomor : 059/VIII/PENDIDIKAN/DPM-PTSP/PYK-2023

Tanggal : 25 Agustus 2023 diberikan :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA

Kepada
Alamat

: **PKBM SAKINAH**
: Jl. Sultan Hasanuddin No. 69 RT.003 RW.001
: Kelurahan : Padang Tangah
: Kecamatan : Payakumbuh Utara
: Kota : PAYAKUMBUH

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Penyelenggara

: **Kelompok Bermain**
: Jasa
: **Yolmesra**
: **KB SAKINAH**

Berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **25 Agustus 2023** sampai dengan **25 Agustus 2026**
Tahap Keempat dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Permohonan.



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH


MEIZON SAYRIA, ST, M.SI
NIP. 19710503 200312 1 006

Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Departemen Pendidikan Nasional